

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa bulan sesudah Indonesia merdeka Yogyakarta menyatakan dirinya sebagai bagian dari Republik Indonesia kendati ratusan tahun sebelumnya Yogyakarta merupakan kerajaan yang sudah mandiri. Alasan tersebut menjadikan Yogyakarta diberikan keistimewaan khusus dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Daerah Istimewa, hal tersebut mengakibatkan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta secara langsung dijabat oleh Sultan. Sebagai pemerintah daerah Yogyakarta memiliki wewenang untuk menjalankan daerah administratifnya salah satunya dengan keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), akan tetapi sudah barang tentu aparat legislatif tersebut sulit untuk mengkritisi Gubernur yang dijabat langsung oleh Sultan sehingga berdampak pada input sebagian hanya dimasukan kepada Dinas-Dinas Daerah.

Adanya otonomi daerah berdampak pada kesempatan yang sama baik itu kepada kaum laki ataupun perempuan dalam memposisikan dirinya dikancah pemerintahan guna memberikan kontribusinya dalam penyelenggaran pemebangunan daerah itu sendiri. Keberadaan perempuan dalam dunia perpolitikan sangat sulit dicapai terlebih pada Negara berkembang (Kamla Bashin,1993). Hal tersebut dikarenakan adanya budaya patrilineal di mana peran perempuan dibatas oleh kaum laki-laki. Terbukti dengan paradigma yang

muncul di mana perempuan lebih akrab dikaitkan dengan urusan rumah tangga sedangkan laki-laki memiliki peranan yang lebih dominal dalam hal perpolitikan terlebih yang berkaitan dengan hal kekuasaan. Pada dasarnya perempuan dan laki-laki secara teoritis memiliki kedudukan yang sama, akan tetap dalam realitas yang kerap terjadi perempuan dianggap tabu bahkan kontroversial dalam hal kekuasaan serta kepemimpinan.

Budaya patriarki di Indonesia turut hadir bahkan sangat sulit dihilangkan walaupun sering disuarakan terkait kesetaraan gender sekalipun. Hal tersebut terbukti bahkan hingga saat ini sistem politik di Indonesia turut diisi dengan mayoritas adalah kaum laki-laki. Beberapa dampak dari adanya budaya patriarki tersebut adalah sulitnya upaya kaum perempuan dalam mendapatkan haknya dalam berpartisipasi di dunia politik.

Kebudayaan sekaligus persepsi masyarakat yang kurang didukung di Indonesia berdampak pada beberapa kebijakan yang sudah ada tidak memberikan dampak yang signifikan dengan adanya keterlibatan kaum perempuan di dunia politik. Banyak persepsi masyarakat di mana kaum perempuan dinomorduakan keterlibatannya di tatanan politik Indonesia dengan melihat beberapa kelemahan yang mengakibatkan banyak pertanyaan apakah kaum perempuan turut memberikan kontribusi yang signifikan dalam berpolitik atau memimpin. Hal tersebutlah yang memunculkan stigma negatif bagi kaum perempuan yang diakibatkan dari adanya pendiskriminasi kaum perempuan.

Aristoteles (2007:225) beranggapan bahwa kaum perempuan merupakan kaum yang lemah serta irrasional atau emosional, di mana hal tersebut menjadikan pandangan bahwa kaum perempuan tidak memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan yang berani ataupun tampil di depan umum. Hal tersebut yang mengakibatkan adanya subordinasi *gender*.

Stigma negatif dari masyarakat menjadikan kendala bagi kaum perempuan dalam mengimprovisasi dirinya dalam dunia politik di Indonesia. Sepertihalnya saat ini salah satu kebijakan pemerintah Indonesia dalam menyediakan kuota sebanyak 30% bagi kaum perempuan untuk duduk di bangku legislative baik itu di DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota. Adanya fungsi legislatif tersebut memiliki peran yang sangat penting bagi jalannya pemerintahan di Indonesia baik itu ditingkat nasional maupun daerah. Mengingat saat ini kehadiran kaum perempuan di dunia politik memiliki fungsi yang sangat penting.

Adapun peran tersebut meliputi beberapa aspek, *pertama*; Perempuan merupakan sosok yang tangguh di mana telah bekerja di banyak bidang hanya saja tidak memiliki saluran politik, sehingga perlu diberikan ruang terlebih dalam pengambilan keputusan ataupun kebijakan. *Kedua*, beberapa kebijakan yang ada di Indonesia secara umum berbeda dengan kebutuhan laki-laki dengan perempuan, di mana tidak serta merta kebijakan yang ada berdampak pada porsi yang sesuai dengan laki-laki ataupun perempuan sebagai bagian warga Negara yang sama. *Ketiga*, kebijakan yang kerap diputuskan dalam proses legislatif sering kali dianggap sudah terpenuhi oleh kebijakan yang

diusulkan kaum laki-laki, padahal pada posisi lain kebijakan tersebut belum sepenuhnya memenuhi porsi yang sesuai pengambilan kebijakan.

Sebagaimana yang ditegaskan Yohana Susan Yembi (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak) “bahwa saat ini kaum perempuan sudah sepatutnya mengisis jabatan di dunia politik Indonesia, baik itu di pusat maupun di daerah. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan nilai tambah dalam pengambilan kebijakan guna memberikan keadilan gender di Indonesia.”

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak semata-mata harus diduduki oleh kaum laki-laki, perlu dilihat bahwa perempuan merupakan salah satu sumber daya manusia yang turut berpotensi bilamana keberadaannya diapresiasi publik dengan baik, beberapa contoh pula bahwa sejarah pernah mengukir bukti dari adanya keterlibatan kaum perempuan itu sendiri baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Keterwakilan kaum perempuan pada lembaga pemerintahan daerah saat ini mulai meningkat dan disoroti sebagai salah satu wujud pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peranan yang penting dalam pemerintahan. Tidak hanya kaum laki-laki akan tetapi kinerja politik kaum perempuan juga mulai disoroti. Terlebih, sejak reformasi peran perempuan di parlemen maupun legislatif terus mengalami peningkatan. Bahkan saat ini dengan adanya kebijakan kuota 30% bagi anggota dewan perempuan turut menjadi perbincangan bagaimana kinerja politisi perempuan di Indonesia.

Kebijakan kuota 30% bagi kaum perempuan tersebut terdapat dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2012 tentang “Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Selain itu keberadaan kaum perempuan dikancah politik juga di lindungi dalam Undang-undang Nomor 39 tentang “Hak Asasi Manusia” yang di uraikan pada pasal 46. Adapun dari pasal tersebut dijelaskan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan sekaligus kesempatan yang sama dalam berkontribusi di beberapa lembaga seperti halnya eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagai wujud keadilan dan kesetaraan *gender*.

Keberadaan kaum perempuan diharapkan mampu menyumbangkan ide maupun gagasan dalam pencapaian pembangunan serta keadilan yang merata di setiap daerah yang ada. Bahkan dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang “Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” menjelaskan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas anggota partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum (Pemilu). Hingga tidak dapat dipungkiri bahwa antara kaum laki-laki dengan perempuan memiliki kedudukan dan kesempatan yang sama.

Sejauh ini kota Yogyakarta memiliki komposisi jumlah anggota dewan perempuan tertinggi dibandingkan empat Kabupaten yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut turut menjadi sorotan sebagaimana dalam tiga periode berturut-turut Kota Yogyakarta relatif memiliki anggota dewan perempuan yang lebih tinggi dibanding empat Kabupaten lainnya. Berikut

presentase jumlah anggota dewan perempuan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sejak periode 2004 hingga 2014.

Tabel 1.1
Presentase Jumlah Anggota Dewan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2004-2014.

No	Wilayah	presentase		
		2004	2009	2014
1	Kota Yogyakarta	20	12,5	25
2	Kabupaten Sleman	6	16	24
3	Kabupaten Gunung Kidul	2	15,5	17,7
4	Kabupaten Kulon Progo	10	12,5	17,5
5	Kabupaten Bantul	9	13,3	6,6

Sumber: Badan Pusat Statistik DIY

Tabel di atas menunjukkan bahwa saat ini Kota Yogyakarta memiliki presentase tertinggi dari segi jumlah keanggotaan dewan perempuan. Hal tersebut turut menjadi sorotan sejauh mana partisipasi dan kinerja seorang perempuan dikancah perpolitikan khususnya di Kota Yogyakarta itu sendiri. Melihat dari empat Kabupaten yang lain kota Yogyakarta memiliki partisipasi politik perempuan yang unggul sehingga menjadi salah satu alasan kenapa penelitian dilakukan di Kota Yogyakarta. Tentu dari jumlah tersebut menjadi sebuah pertanyaan sejauh mana kinerja dewan perempuan di Kota Yogyakarta itu sendiri.

Melihat saat ini komposisi keanggotaan dewan di DPRD Kota Yogyakarta perlu diketahui bahwa Kota Yogyakarta memiliki 40 anggota dewan dengan jumlah dewan perempuan sebanyak 10 orang. Adapun presentasi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta periode 2014-2019 sebagai berikut :

Tabel 1.2
Daftar Anggota DPRD Kota Yogyakarta Periode 2014-2019

No	Nama Fraksi	Jenis kelamin		Jumlah Kursi
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Fraksi PDIP	14	1	15
2	Fraksi Demokrat	1	0	1
3	Fraksi PAN	4	1	5
4	Fraksi PKS	4	0	4
5	Fraksi Nasdem	1	0	1
6	Fraksi Golkar	3	2	5
7	Fraksi PPP	3	1	4
8	Fraksi Gerindra	0	5	5
Kota Yogyakarta		30	10	40

Sumber: DPRD Kota Yogyakarta

Komposisi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta antara laki-laki dengan perempuan saat ini belum seimbang. Bahkan dengan adanya kuota 30% jumlah kuota tersebut belum terpenuhi di mana dari 40 anggota dewan hanya 10 anggota saja yang berjenis kelamin perempuan. Sehingga dapat dikatakan bahwa hanya sebesar 25% kuota anggota dewan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Yogyakarta terpenuhi.

Jumlah kuota 25% tersebut tentu menimbulkan pertanyaan apakah sejauh ini kinerja anggota dewan dalam hal legislasi, anggaran, dan pengawasan sudah berjalan dengan lancar. Hal tersebut beriringan dengan hasil data yang mencengangkan di mana penelitian di Indonesia menunjukkan jumlah kursi dewan yang tersedia serta merta tidak terlepas dari kurangnya kinerja anggota dewan di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) (Tempo, 2014), menunjukan bahwa 83,8% kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat dikatakan buruk. Dari presentase tersebut sebanyak 61,3% mendapat nilai buruk sedangkan 22,5%

mendapatkan nilai sangat buruk. Kinerja anggota dewan periode 2009-2014 pada dasarnya dapat dinilai dengan mengumpulkan data kehadiran, data risalah rapat, pembahasan rancangan peraturan yang belum atau bahkan tidak memenuhi target (Saut, 2014). Hal yang sangat miris lagi adalah dari 70 program legislasi nasional di Indonesia hanya 7 buah Undang-Undang yang mampu dihasilkan (Lucius, 2013). Dapat disimpulkan bahwa telah terjadi penurunan kinerja sebanyak 15,25%.

DPRD merupakan lembaga pemerintahan daerah yang berkedudukan di daerah baik itu di Provinsi/Kota, maupun Kabupaten/Kota. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2008. Adapun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 40 menjelaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan seperangkat lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur dari penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam pasal berikutnya yaitu pasal 41 dijelaskan pula bahwa fungsi dari DPRD mencangkku tiga fungsi pokok yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan merupakan upaya dalam mengaktualisasikan diri sebagai bagian dari wakil rakyat dalam menyuarakan aspirasi. Hal yang terpenting adalah anggota dewan diharapkan mampu meningkatkan peranannya dalam pembuatan kebijakan atau peraturan daerah yang sesuai dengan kehidupan sosial masyarakat. Saat ini keterlibatan kaum perempuan dalam pembuatan kebijakaan seringkali mengalami diskriminasi

gender. Terkadang hasil dari peraturan atau kebijakan yang dibuat kurang pro dengan kebutuhan *gender* yang ada dalam kehidupan realitanya. Perlu adanya dorongan dengan adanya kaum perempuan yang terjun dalam dunia pemerintahan dalam mengimpikasikan surannya untuk dibuat sebuah kebijakan. Hal tersebut saanglah mungkin dengan adanya kesadaran *gender* keterampilan dan pendidikan perempuan yang meningkat tentu memberikan harapan di mana kedepannya kaum perempuan dalam mengimprovisasi dirinya tampil di lembaga pemerintahan dalam menyuarakan aspirasi terlebih kaum perempuan.

Permasalahan yang kerap muncul di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah kerap munculnya pemberitaan publik yang buruk terkait kinerjanya, seperti halnya banyaknya anggota dewan yang tidak patuh terhadap peraturan, banyaknya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang absen, banyaknya tindakan tidak terpuji yang dilakukan anggota dewan seperti halnya korupsi. Sebagai contoh nyata kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang buruk adalah adanya penyelewengan anggarannya yang dilakukan salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sragen (Bramantyo, 2013), juga salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Wonosobo yang menerima uang suap proyek dari korban penyekapan Bekasi (Amelia, 2013). Tidak hanya berbicara kinerja anggota dewan yang buruk, perlu adanya sebuah apresiasi kepada anggota dewan yang telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya. Seperti halnya pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sulawesi tenggara yang berhasil menghasilkan Perda Di Bombana (Ardian, 2014).

Yogyakarta merupakan daerah Istimewa di mana Gubernur secara langsung dipimpin oleh sultan. Sultan memiliki kuasa untuk membentuk peraturan perundang undangan sekaligus mengesahkannya. Hal tersebut berdampak pada peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta yang sedikit terbatas. Sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentu saja memiliki wewenang untuk membentuk sekaligus mengawasi peraturan yang ada, akan tetapi tidak serta merta anggota dewan legislatif tersebut dapat menjalankannya karena terbatasnya wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan kehadiran Gubernur sekaligus sebagai sultan yang memiliki hak untuk membuat perundang undangannya.

Hal yang sangat krusial bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa tugas dan wewenang anggota DPRD sangat kompleks. Hal tersebut yang menjadikan perlu adanya kepribadian dari anggota dewan yang berkompeten, selain itu anggota dewan harus senantiasa bertanggung jawab, memiliki jiwa dedikasi yang tinggi, wawasan yang luas serta kreativitas yang baik dalam bekerja. Tantangan dan tugas dari anggota dewan saat ini yang semakin tinggi akan berpengaruh pada tingkat kinerja anggota dewan itu sendiri.

Menurut Sonnentang (2000) orientasi kerja berkaitan dengan pekerjaan itu sendiri apakah bernilai positif atau negatif, serta upaya atau tindakannya yang dilakukan sejauh apa untuk mencapai tujuannya. Usaha yang dilakukan seseorang dalam mencapai tujuan secara personal berkaitan dengan

kemampuan yang terkandung dalam kepribadian orang itu sendiri. Kemampuan seseorang atau kreatifitas dalam memecahkan suatu persoalan di masyarakat yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif dalam kinerjanya.

Politisi perempuan saat ini sedang marak dibicarakan kinerjanya baik itu di media massa maupun media informasi lainnya. Terlebih dengan adanya kebijakan kuota 30% hal tersebut turut menjadi problem apakah kuota tersebut tercapai atau belum. Tidak hanya itu bagaimana kinerja politisi perempuan juga turut diperbincangkan dalam fungsi legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kaitannya dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Bagaimana juga politisi perempuan mampu menyuarakan aspirasi kaum perempuan untuk kemudian dibuat suatu kebijakan. Dari alasan tersebut penulis menentukan judul skripsi ini **“Kinerja Politisi Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014-2018”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas penulis merumuskan masalah diantaranya:

1. Bagaimana kinerja politisi perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta Tahun 2014-2018 ?
2. Bagaimana upaya meningkatkan kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis mempunyai beberapa bertujuan diantaranya :

1. Penelitian bertujuan untuk mengetahui kinerja politisi perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta Tahun 2014-2018.
2. Penelitian bertujuan untuk mengetahui upaya meningkatkan kinerja dewan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta Tahun 2014-2018

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat tidak hanya kepada penulis akan tetapi kepada masyarakat umum. Adapun manfaat dari penelitian ini meliputi :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu referensi kajian teoritis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan terlebih mengenai kinerja politisi perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
2. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu kajian ilmu pengetahuan terkait kinerja politisi perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

3. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu kajian atau informasi ataupun referensi bagi masyarakat umum terkait kinerja politisi perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

E. Landasan Teori

1. Kinerja

Kerja dengan kinerja sekilas memiliki maksud yang sama akan tetapi kedua kata tersebut memiliki arti atau makna yang berbeda. Kerja pada dasarnya lebih ditekankan pada keadaan fisik seseorang yang sedang melakukan suatu hal atau dapat dikatakan sebagai proses dari adanya suatu input, sedangkan kinerja lebih berbicara pada hasil atau output apa yang telah dilakukannya. Berdasarkan pandangan umum kinerja sering dimaknai dengan suatu hal yang mudah akan tetapi berdasarkan fakta di lapangan hal tersebut sulit untuk dicapai secara optimal. Terlebih saat ini dengan semakin ketatnya sistem manajemen pemerintahan di mana kinerja menjadi salah satu indikator penting dari keberhasilan suatu pemerintahan, bagaimana kinerja sering dikaitkan dengan kata *efektif* dan *efisien* dalam pencapaiannya.

Pengertian kinerja (Ilyas, 2001) didefinisikan sebagai penampilan hasil karya personel baik kuantitas maupun kualitas dalam suatu lembaga atau organisasi. Kinerja dapat merupakan penampilan individu maupun kerja kelompok personel. Kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan

sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Srimindarti 2006).

Banyak definisi yang mengartikan kata “kinerja” dalam kamus bahasa, seperti halnya definisi “kinerja” memiliki arti pencapaian, prestasi, realisasi dan pemenuhan (Oxford Dictionary, 1998). Kinerja berbicara mengenai fenomena efek obyektif yang dihasilkan dari suatu instansi, lembaga, maupun organisasi lainnya yang pada dasarnya memiliki arah dalam memberikan pelayanan atau jasa kepada konsumen yang dapat diukur dari tingkat kepuasan subyektif yang diakibatkan dari tindakan-tindakan apa yang telah dilakukan.

Menurut Rooyen, et/all (2001) dalam pemerintahan segala sesuatu yang dilakukan oleh seperangkat pegawai pemerintahan akan berdampak pada tindakan apa yang telah diambil di mana tindakan tersebut berimplikasi pada masyarakat luas, hal tersebut dapat dilihat dari *outcome-based governance* di mana kepuasan subyektif akan sangat sulit untuk diukur bahkan tidak mungkin untuk dikelompokkan.

Menurut Thorstein Veblen, seorang pakar ekonomi kelembagaan, menciptakan sebuah istilah *instinct of workmanship* hal tersebut berkaitan dengan gairah manusia untuk berprestasi dalam dunia kerja, hal tersebut secara langsung tidak terkait dengan gaji atau intensif yang diberikan bahkan materi lainnya. Hal tersebutlah yang dapat memberikan semangat kerja pegawai yang sekaligus juga memberikan signal positif maupun pesan pada

pegawai lainnya yang kemudian berdampak pada efektivitas serta efisiensi organisasi.

Menurut Bernardi&Russel (1993) keberhasilan kinerja suatu organisasi tidak lepas pada usaha yang dilakukan oleh setiap pegawai dalam meningkatkan kinerjanya, setiap usaha maupun tindakannya yang dilakukan akan mengacu pada orientasi hasil yang hendak dicapai. Sehingga dalam hal ini satu hal yang sangat sulit untuk menjadi tolak ukur dari usaha tersebut di mana sering kali usaha dengan mudah memunculkan alibi dari adanya hasil yang kurang memuaskan di mata masyarakat.

Kinerja merupakan suatu konsep yang relatif sekaligus memiliki kaitan dengan aspek budaya, di mana masyarakat dapat memaknai sifat relatif tersebut serta *culture-related* dengan melihat secara realita maupun dari beberapa contoh capaian kinerja. Menurut (Priyatno Harsasto, 2015) pegawai pemerintahan akan dikatakan memiliki kinerja yang baik apabila :

- a. Seorang pegawai pemerintahan akan senantiasa bekerja pada suatu sistem di mana sistem tersebut menjadi pandangan yang menjadikan kepatuhan dari adanya aturan serta tujuan utama atau visi dan misi.
- b. Seorang pegawai pemerintahan akan senantiasa memperhitungkan setiap anggaran publik yang dikelola, di mana dalam pelaksanaannya turut serta memperhatikan kepatuhan hukum maupun aturan sebagai acuan guna tercapainya tujuan utama.

- c. Seorang pegawai pemerintahan akan senantiasa mematuhi setiap perintah atau intruksi atasan tanpa mengeluh, hal tersebut terjadi pada suatu sistem yang bersifat hirarkis.
- d. Seorang pegawai pemerintahan akan senantiasa bersaing dalam dunia kerja secara mati-matian untuk meningkatkan pengaruhnya serta sumberdayanya, hal tersebut terjadi pada lingkup sistem yang memandang tinggi suatu kompetisi.
- e. Seorang pegawai pemerintahan akan senantiasa bekerja secara tim atau mengutamakan kerjasama dengan harmonis dalam meningkatkan pengaruhnya serta kohesi kelompok, hal tersebut terjadi pada lingkup kerja yang tidak mentolelir adanya konflik.

Pada dasarnya uraian di atas tidak dapat secara langsung menyimpulkan tolak ukur kinerja suatu pegawai pemerintahan. Perlu dipahami bahwa budaya administrasi Indonesia memiliki tingkat efektivitas dan efisiensi yang berbeda. Adanya reformasi pemerintahan bertujuan untuk mengurangi tingginya perilaku pegawai pemerintahan yang tidak efektif dan efisien. Perkembangan budaya pemerintahan Indonesia merupakan salah satu respon terhadap budaya terdahulu yang kurang baik, sehingga untuk tetap mempertahankan elektabilitas pegawai barang tentu turut serta diperbaiki guna menghadapi perkembangan zaman.

Teori terkait kinerja berdasarkan uraian dari tokoh-tokoh di atas memperlihatkan keterkaitan kinerja dengan kepribadian dari seseorang. Pada dasarnya faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah kepribadian

seseorang itu sendiri. Kepribadian yang baik akan berdampak pada pola kerja pegawai yang balik pula.

Baron&Jerald (2000) mengatakan bahwa kepribadian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang keberhasilan hal tersebut disebabkan oleh kepercayaan yang timbul sehingga keberhasilan dari penyelesaian suatu tugas yang spesifik di mana di dalamnya terdapat kepentingan, kekuatan, dan generalisasi. Selain itu Supardi (2013) menyampaikan bahwa ada faktor lain yang mempengaruhi kinerja, faktor tersebut adalah kreatifitas dan intelektual. Tidak hanya itu Sugiyanto (2003) juga sependapat bahwa kinerja seseorang turut dipengaruhi oleh motivasi kerja.

1.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja telah diadopsi oleh banyak negara dengan acuan yang berbeda-beda. Seperti halnya Amerika pengukuran tingkat kinerja menggunakan pendekatan dengan mengukur keseluruhan capaian kinerja atau aktivitas pemerintahan dengan melihat apakah aktivitas tersebut berdampak baik bagi masyarakat atau tidak. Salah satu pendekatan kinerja dengan metode sistemik di mana pendekatan tersebut berorientasi kepada indikator sosial yang mendukung akuntabilitas politik serta kebutuhan informasi bagi masyarakat.

Pendekatan yang paling umum digunakan adalah pendekatan *business line* yaitu dengan membuat perencanaan bisnis dan laporan kinerja. Cara tersebut merupakan alat manajerial dibandingkan dengan alat politisi

maupun masyarakat yang digunakan untuk mengukur program kerja dari suatu instansi pemerintahan.

Kolaborasi antar pendekatan guna mengukur kinerja akan sangat berdampak pada hasil yang maksimal. Sebagai contoh pendekatan sistemik dengan pendekatan *business line*, hal tersebut dapat memberikan perpaduan pendekatan yang nantinya menjadi tolak ukur pengukuran kinerja. Hal tersebut dikarenakan antara satu pendekatan dengan pendekatan lainnya yang akan saling melengkapi satu sama lain sehingga pengukuran kinerja dapat secara optimal dilakukan.

Pendekatan pencapaian kinerja membutuhkan kerangka kerja yang menjadi landasan dalam penilaiannya. Hal yang sangat familiar dengan kerangka kinerja adalah sebutan "*three big Es*" sebutan tersebut merupakan kepanjangan dari efektivitas, efisiensi, dan ekonomi. Berikut penjelasan terkait tiga S dalam kerangka kinerja :

- a. Efektivitas, berbicara terkait apakah tujuan suatu lembaga/instansi/organisasi dalam pencapaian program telah tercapai tanpa adanya konsekuensi yang tidak diinginkan.
- b. Efisiensi, berbicara terkait apakah input dalam artian uang, orang, waktu, dan peralatan secara bersamaan dapat menghasilkan suatu output berupa barang maupun jasa secara maksimal.
- c. Ekonomi, berbicara terkait apakah dalam pelaksanaan program sumberdaya yang didapatkan oleh suatu lembaga/instansi/organisasi dapat dikatakan dengan biaya yang seminimal mungkin.

Elemen dari kerangka kinerja di atas merupakan bagian dari adanya pendekatan rasional. Pendekatan tersebut juga telah diterapkan di Indonesia kurang lebih selama lima dekade. Kekurangan dari tiga elemen di atas adalah belum dimasukkannya elemen ke empat yaitu *equity* (kesamaan), elemen tersebut akan sangat berdampak pada distribusional kinerja yang berpengaruh pada elektabilitas pegawai. Bahkan akhir-akhir ini telah muncul terobosan baru terkait kerangka kinerja yaitu kepuasan konsumen yang diselaraskan dengan isu publik dalam pencapaian hasil tertentu. Satu hal yang pasti bahwa apapun pendekatan yang digunakan harus senantiasa memperhatikan kualitas yang harus dimiliki yaitu secara teknis harus valid, fungsional, dan sah.

2. Politisi

Secara garis besar politik berhubungan dengan gejala kekuasaan, kewenangan pengaturan, ketaatan, dan ketertiban. Kekuasaan (*power*) dengan pengaruh (*influence*) adalah suatu keseimbangan atau konsekuensi logis. Begitu juga dengan kewenangan dan pengaturan, sedangkan ketaatan dan peraturan adalah akibat dari tujuan itu sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa politik ataupun hal-hal yang berkaitan dengan politik berkaitan dengan tiga hal utama yaitu: kekuasaan (*power*), kewenangan (*authority*), dan ketaatan/ketertiban (*order*) (Abu Bakar E, 2013).

Politisi adalah sekelompok orang yang memiliki wewenang untuk menyatakan sikap maupun melakukan suatu tindakan baik yang ditujukan

atau mengatasnamakan pihak lain. Dapat dikatakan juga bahwa politisi merupakan orang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan untuk menyuarkan aspirasi terkait kepentingan umum yang dapat juga mengatasnamakan suatu kelompok besar. Seperti yang disampaikan Pitkin (2007), bahwa politisi adalah orang yang berada dalam suatu lembaga dalam proses politik yang mempunyai tujuan untuk menyuarkan aspirasi masyarakat, dapat disimpulkan bahwa dalam keterwakilan politik ada sebuah kepentingan masyarakat yang terwakili oleh wakilnya yaitu politisi.

Politisi sering dikaitkan dengan perwakilan politik atau *representatif politik* yaitu orang yang memiliki pengaruh atau kemampuan untuk menyuarkan aspirasi masyarakatnya. Seperti yang disampaikan Enrique Pemzolti dalam tulisan *Representation, Accountability, and Civil Society*. Dia mengatakan bahwa perwakilan politik adalah seseorang yang bertindak secara relatif dari pendukungnya dengan otoritas yang dimilikinya. Sehingga dapat dikatakan bahwa keterwakilan tersebut berkaitan dengan keterwakilan suatu pihak dengan pihak lain.

Secara umum dapat digambarkan bahwa politisi adalah mereka yang berdiri yang bertindak dengan mengatasnamakan kepentingan orang lain. Di mana mereka melakukan sebagian delegasi dengan tindakan yang diekspresikan oleh pihak yang diwakilinya. Politisi merupakan sekelompok orang yang berasal dari partai politik untuk yang bertujuan dalam menyuarkan aspirasi masyarakatnya sebagai pihak yang diwakili.

3. Perempuan Dan Konsep Feminisme

Stereotip perempuan di masyarakat yang ramai dibicarakan terkait perempuan, bahwasanya berdasarkan norma budaya menekankan peran sekaligus kedudukan perempuan hanya terbatas pada lingkungan keluarga. Stereotip tersebut yang mengakibatkan perempuan masih sulit untuk diterima apabila terjun dalam dunia politik. Menurut Subono (2001), ambisi yang dimiliki kaum perempuan untuk terjun dalam dunia politik merupakan perilaku yang kurang feminim. Dampak dari hal tersebut adalah sulit berhasilnya sosok perempuan dalam dunia politik yang diakibatkan persaingan perempuan dalam menghadapi standar ganda (Atmonobudi, 2006).

Feminisme adalah sebuah ideologi yang mulai berkembang di beberapa belahan dunia, termasuk saat ini Indonesia adalah salah satu negara yang memakai ideologi tersebut. Feminisme turut hadir dalam ruang-ruang sastra yang turut berkembang dalam kehidupan manusia saat ini. Perempuan merupakan sosok yang dapat berubah menjadi segala bidang dengan menggunakan intuisinya sebagai perempuan yang terlepas dari mainstream kultur patriarki yang hanya beranjak dari sudut pandang kaum laki-laki.

Harsono dalam Mustaqim (2008) menerangkan bahwa feminisme adalah suatu konsep yang muncul akibat adanya perubahan sosial, adanya teori-teori pembangunan, partisipasi politik perempuan serta adanya gerakan terkait pembebasan kaum perempuan tidak terlepas di dalamnya terdapat sebuah pemikiran terkait intuisi keluarga di era modern saat ini.

Mustaqim (2008) menerangkan bahwa feminisme adalah suatu paradigma guna menghormati sosok perempuan untuk melindungi hak-hak dan peran mereka sebagai perempuan agar lebih optimal dengan adanya kesetaraan *gende*, jauh dari kata diskriminasi, marjinalisasi ataupun subordinasi. Begitu juga dengan Bashin & Khan dalam Mustaqim (2004), feminisme diartikan sebagai kesadaran terkait penindasan sekaligus pemerasan yang dialami kaum perempuan dalam bermasyarakat, tempat kerja, keluarga, serta tindakan sadar yang dilakukan oleh kaum baik itu perempuan ataupun laki-laki dalam mengubah keadaan sehingga menjadikan suatu kehidupan yang harmoni antara kedua belah pihak baik itu perempuan maupun laki-laki. Secara etimologis, feminisme berasal dari kata *Femme* (woman).

Perempuan (tunggal) yang memiliki tujuan untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan (jamak) dalam perannya sebagai kelas sosial. Feminisme merupakan pemahaman yang muncul dalam memperjuangkan hak-hak kaum perempuan dengan banyaknya diskriminasi antara perempuan dengan laki-laki.

Teori feminisme memfokuskan pada pentingnya kesadaran mengenai persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam semua bidang. Teori feminisme ada dan berkembang karena melihat fenomena yang terjadi di masyarakat di mana adanya konflik kelas, ras dan yang lebih mencolok adalah konflik terkait gender. Munculnya teori ini adalah untuk memerangi terhadap mereka kaum lemah kepada mereka yang dianggap kaum kuat. Feminisme lebih jauh menolak ketidakadilan yang muncul sebagai akibat dari adanya

patriarki serta menolak sejarah dan filsafat sebagai disiplin yang berpusat pada laki-laki (Ratna, 2016).

3.1 Peran Perempuan Dalam Parlemen

Minimnya politisi perempuan di Indonesia yang duduk di bangku parlemen merupakan contoh nyata bahwa kuota yang telah diberikan sebesar 30% bagi perempuan untuk turut berkiprah di bangku parlemen belum terrealisasi secara optimal. Pada dasarnya perempuan memiliki hak yang sama dalam dunia politik khususnya di bangku parlemen melihat peranannya yang turut penting sekaligus menghormati hak demokrasi di Indonesia.

Parlemen merupakan lembaga yang sangat penting bagi negara yang demokratis, karena di tempat itulah segala bentuk kebijakan untuk mengatur masyarakat dibuat. Perempuan turut memiliki peran sebagai anggota parlemen dalam menyuarakan aspirasi terkait pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan kaum perempuan dan anak. Dengan adanya kiprah perempuan di harapkan mampu memberikan ide maupun saran kebijakan yang nantinya bersifat rata bagi masyarakatnya tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan.

Perempuan memiliki peran sebagai lembaga pengawasan terkait kebijakan yang telah diterapkan lebih-lebih yang berhubungan dengan kaum perempuan dan anak-anak untuk lebih menelaah sejauh mana kebijakan bagi kaum perempuan itu ditegakkan. Sekaligus perempuan turut memiliki hak dengan ikut ambil adil dalam permasalahan penganggaran yang ada di Negara

maupun Daerah. Terlepas dari adanya kaum laki-laki perempuan turut ikut andil dalam bangku parlemen.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Berdasarkan hasil amandemen ke IV Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengamanatkan bahwasannya perlu adanya alat kelengkapan Negara disamping Presiden dan Wakil Presiden. Adapun alat kelengkapan negara tersebut meliputi Majelis Permusyawarata Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Komisi Yudisial (KY). Alat kelengkapan negara tersebut tidak serta merta dibentuk pasca awal kemerdekaan Indonesia, hingga pada akhirnya keluarlah maklumat yang dikeluarkan Wakil Presiden RI yaitu Maklumat Nomor X Tanggal 16 Oktober 1945 tentang pemberian kekuasaan legislatif kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) (Marbun, 2006).

Komite Nasional Indonesia Pusat merupakan badan yang menjalankan fungsi pemerintahan di pusat pemerintahan, hingga pada perkembangannya muncullah Komite Nasional Daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan di lingkup daerah guna lancarnya pemerintahan pada waktu itu (Marbun, 2006). Komite Nasional Daerah ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 1945, di mana pada waktu itu memiliki tugas guna membantu Gubernur serta Presiden. Sejarah adanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dikatakan tidak terlepas dari asal mula Komite Nasional Daerah yang pada saat itu memiliki

wewenang dalam mengatur daerahnya walaupun secara struktural dan rinci tugas dan haknya dilegalkan juga belum tersebar secara merata di semua daerah karena belum berfungsi sebagaimana mestinya.

Perkembangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selalu mengikuti alur dari aturan yang mendasarinya, hal tersebut tentu berkaitan dengan adanya Peraturan Daerah maupun peraturan lainnya. Sejauh ini telah terjadi 8 kali perubahan rumusan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selama kurun waktu 60 tahun secara fundamental. Perubahan-perubahan yang terjadi memiliki dampak signifikan pada kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun Peraturan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 40 menjelaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan seperangkat lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur dari penyelenggaraan pemerintah daerah. Adapun dalam pasal berikutnya yaitu pasal 41 dijelaskan pula bahwa fungsi dari DPRD mencakup tiga fungsi pokok yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Pasal 42 turut menjelaskan bahwasanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki 11 tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Membentuk Perda yang kemudian dibahas dengan Kepala Daerah untuk kemudian mendapatkan persetujuan bersama.

- b. Membahas sekaligus menyetujui rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bersama dengan kepala daerah.
- c. Melakukan pengawasan terkait pelaksanaan Perda serta peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, anggaran pendapatan belanja daerah, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, maupun kerja sama internasional di daerah.
- d. Memberikan usulan pengangkatan sekaligus pemberhentian Kepala Daerah maupun wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gurbener bagi DPRD kabupaten/kota.
- e. Menunjuk wakil Kepala daerah saat terjadi kekosongan jabatan pada wakil Kepala Daerah.
- f. Memberikan masukan kepada Kepala Pemerintah terkait perjanjian internasional di daerah.
- g. Memberikan persetujuan ataupun izin terkait rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
- i. Membentuk panitia pengawas pemilihan Kepala Daerah.
- j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah.

- k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu terkait kinerja politisi perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, meliputi :

Penelitian yang dilakukan Primadya Rosa Ayu Anggraeny (2016), tentang Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Perempuan Periode Tahun 2014-2019 Ditinjau dari Aspek Legislasi (Studi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dari 32% keterlibatan perempuan di anggota dewan legislatif menunjukkan kinerja yang baik. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya data triangulasi dengan melihat beberapa aspek dan dinilai dari beberapa pihak yang pro, kontra, maupun netral sekaligus berdasarkan hasil dokumentasi serta observasi.

Penelitian yang dilakukan Lisa Ristyaningsih (2017), tentang Implementasi Kinerja dan Representasi Politik Perempuan (Studi di DPRD Cilacap Hasil Pemilu 2014). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kinerja anggota dewan perempuan dalam menyuarakan aspirasi terkait perempuan sudah dilaksanakan akan tetapi belum maksimal selain itu terkait representasi politik bagi anggota dewan perempuan di Kabupaten Cilacap dapat dikatakan masih rendah.

Penelitian yang dilakukan Yuliasuti Wulandari (2017), tentang Kinerja Politisi Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin Tahun 2014-2016. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran legislatif, peran anggaran, dan peran pengawasan di DPRD Kota Banjarmasin sudah berjalan dengan baik, hal tersebut dilihat dari aspek tanggung jawab kinerja anggota dewan.

Penelitian yang dilakukan Yulan Hasriani Makmur (2015), tentang Kapabilitas Perempuan dalam Pentas Politik (Studi Kasus DPRD Kota Gorontalo 200/2014). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kapabilitas anggota dewan perempuan dalam fungsi legislatif, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sudah berjalan secara maksimal walaupun banyak kendala seperti hanya adanya budaya politik praktis akan tetapi kapabilitas anggota dewan perempuan telah diupayakan secara maksimal sehingga tidak ada perbedaan dengan kinerja dewan laki-laki.

Penelitian yang dilakukan Siti Rahmadiani (2015), tentang Peran Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kota Tangerang Selatan Periode 2009-2014. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran anggota legislatif perempuan sudah berkontribusi dengan baik hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya Perda yang disuarakan anggota dewan perempuan, adapun eksistensi anggota dewan perempuan sudah sangat baik dalam menunjukkan kredibilitasnya.

Penelitian yang dilakukan Jumni Nelli (2015), tentang Eksistensi Perempuan pada Lembaga Politik Formal dalam Mewujudkan Kesetaraan

Gender (Studi Terhadap Anggota Legislatif di Provinsi Riau). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberadaan perempuan dalam anggota legislatif sangat penting hal tersebut dapat dilihat bahwa anggota legislatif perempuan lebih sensitif terhadap isu perempuan maupun gender hanya saja dengan jumlah anggota dewan perempuan yang minim mengakibatkan adanya hambatan dalam mencapai kesetaraan gender.

Penelitian yang dilakukan Erida Hasnah, Wirda, dkk (2016), tentang Peran Perempuan dalam Legislatif Sejak Berdirinya Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya keterlibatan perempuan sebagai anggota dewan telah berdampak signifikan pada pembangunan daerah serta kepentingan terkait kaum perempuan dapat terwakili, hak-hak perempuan turut menjadi hal yang penting dalam perwujudan peraturan daerah.

Penelitian yang dilakukan Nahdia Mokodenseho, Frans Singkoh, dkk (2018), tentang Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perempuan dalam Memperjuangkan Kepentingan Perempuan Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perempuan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih sangat kurang, terlebih jumlah anggota dewan perempuan yang hanya berjumlah 3 orang hal tersebut berdampak pada sulitnya memperjuangkan aspirasi kaum perempuan itu sendiri. Kebijakan kuota anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar 30% belum tercapai sehingga dalam merepresentasikan kepentingan di area legislatif masih sulit.

Walapun demikian secara kualitas kinerja ketiga anggota dewan perempuan tersebut sudah melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai anggota Dewan dengan baik.

Penelitian yang dilakukan Shafura Nuzula, Mujibussalim (2017), tentang Partisipasi Politik Perempuan Di Parlemen Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2019. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi anggota dewan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2019 masih kurang, dari kursi yang disediakan berjumlah 25 orang hanya seorang saja anggota dewan perempuan. Akan tetapi walaupun hanya satu anggota dewan perempuan di Dewan Anggota Rakyat Daerah beliau telah menunjukkan kinerjanya secara baik dan maksimal terbukti beliau telah berhasil menyuarakan aspirasinya sebagai perempuan dengan adanya Undang-Undang terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta mendorong lembaga-lembaga yang bergerak di bidang perempuan serta anak untuk lebih aktif.

Penelitian yang dilakukan Desi Purnamasari dan Iza Zubaidah (2017), tentang Peran Politik Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Di Lembaga Legislatif Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014-2019. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dari jumlah 29 kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Selatan hanya satu orang anggota dewan berjenis kelamin perempuan. Akan tetapi secara kualitas kinerja beliau tetap mempertahankan eksistensinya sebagai anggota dewan perempuan dalam menyuaran aspirasi terlebih bagi kaum perempuan. Adapun kinerja dalam pengambilan keputusan tetap saja beliau dapat turut ambil andil bahkan

menyuarakan aspirasi terlebih dalam pengambilan kebijakan di DPRD Aceh Selatan khususnya yang berkaitan dengan permasalahan kaum perempuan.

G. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang akan diteliti. Definisi konseptual bertujuan untuk menjabarkan secara abstrak terkait kejadian di lapangan, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat dalam ilmu sosial (Masri Singarimbun, 1992). Adapun definisi konseptual yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Kinerja

Kinerja merupakan capai prestasi atau dapat dikatakan sebagai *outcome* dari suatu proses bekerja yang terurut pada kurun waktu yang telah ditentukan , ataupun produktivitas kerja, adanya komitmen, loyalitas, sikap, serta pengembangan diri yang dilakukan seseorang.

2. Politisi

Politisi sering dikaitkan dengan perwakilan politik atau *representatif politik* yaitu orang yang memiliki pengaruh atau kemampuan untuk menyuarakan aspirasi masyarakatnya. Perwakilan politik adalah seseorang bertindak secara relatif dari pendukungnya dengan otoritas yang dimilikinya. Sehingga dapat dikatakan bahwa keterwakilan tersebut berkaitan dengan keterwakilan suatu pihak dengan pihak lain.

3. Perempuan dan Konsep Feminisme

Secara etimologis, feminisme berasal dari kata *Femme* (woman), perempuan (tunggal) yang memiliki tujuan untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan (jamak) dalam perannya sebagai kelas sosial.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan seperangkat lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur dari penyelenggaraan pemerintah daerah. Adapun fungsi dari DPRD mencakup tiga fungsi pokok yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang kemudian diimplementasikan dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana mengukur suatu variabel. Dapat dikatakan bahwa definisi operasional adalah petunjuk pelaksanaan guna mengukur variabel penelitian (*Ibid*, hlm.21). Adapun definisi operasional yang digunakan meliputi :

1. Efektif

Kemampuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perempuan kota Yogyakarta dalam bekerja terkait waktu dalam pemenuhan target atau program kerja sebagai anggota dewan ditingkat daerah selama periode 2014-2017.

2. Efisien

Kemampuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perempuan kota Yogyakarta dalam bekerja terkait biaya dalam pemenuhan target atau program sekaligus dalam melakukan fungsi anggaran selama periode 2014-2017.

3. Legitimasi

Pengakuan dan hukum yang dimiliki anggota dewan dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama menjabat sebagai anggota dewan terpilih selama periode 2014-2017.

4. Feminisme

Feminisme berhubungan dengan cara pandang kerja seorang perempuan dalam bekerja terlebih dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai dewan dalam periode 2014-2019.

5. Akuntabilitas DPRD

Tugas terkait anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perempuan kota Yogyakarta dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan UU Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah selama menjabat sebagai anggota dewan terpilih selama periode 2014-2017.

Berdasarkan definisi operasional di atas peneliti dapat mengkaitkan baik itu antara definisi Konseptual dengan Operasionalnya. Adapun indikator yang digunakan sebagai bahan penelitian berdasarkan definisi Konseptual dan Operasional adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2

Tabel Skema Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

No	Definisi Konseptual	Definisi Operasional	Instrumen	K/W
1	Kinerja	Efektifitas	Waktu	K1/W1
		Efisiensi	Biaya	K2/W2
2	Politisi	Kekuasaan	Legitimasi	K3/W3
		Hukum	Kejujuran	K4/W4
3	Perempuan	Emosional	Kesabaran	K5/W5
		Feminisme	Lembut	K6/W6
4	DPRD	Pengawasan	Peraturan	K7/W7
		Kritik	Saran	K8/W8

Keterangan :

K : Kuesioner

W : Wawancara

I. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah Deskriptif Kualitatif, artinya penelitian ini akan melukiskan keadaan penelitian lapangan apa adanya. Sebagaimana yang disampaikan Suharsimi Arikunto (2013) penelitian dengan metode deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang paling sederhana, hal tersebut dapat dilakukan dengan menggambarkan keadaan lapangan, misalnya keadaan lapangan, kondisi, situasi, peristiwa, dan lain sebagainya. Penelitian tersebut bertujuan untuk menyelidiki keadaan sekaligus kondisi

yang kemudian dijabarkan untuk kemudian dikaji ataupun mencari pemecahan dari suatu permasalahan sesuai dengan substansi yang dihadapi. Dalam penelitian deskriptif kualitatif juga turut diperlukan daya akurat yang kemudian akan dikumpulkan untuk dianalisa secara sistematis dan penetapan kepengkajiannya (Hadari, 2005).

J. Objek penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta periode 2014-2018 beserta masyarakat Kota Yogyakarta dalam menilai kinerja politisi perempuan yang duduk di kursi dewan.

K. Jenis Data dan Sumber Data

Data merupakan sumber informasi yang berasal dari segala keterangan sumber yang berkaitan dengan tujuan penelitian (Lexy, 2007).

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari pihak pertama yang sifatnya cenderung lebih subjektif karena bersifat pendapat pribadi yang dikumpulkan melalui kuisisioner dan wawancara oleh peneliti. Adapun kuisisioner dan wawancara akan ditunjukkan kepada beberapa pihak terkait penelitian yaitu ke aparat pemerintahan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, dan Masyarakat Kota Yogyakarta.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti yang sifatnya cenderung lebih obyektif karena sudah diolah oleh pihak ketiga yang dikumpulkan oleh peneliti dalam bentuk jurnal, monografi setempat, skripsi, tesis, disertasi, dan sumber lain yang dapat dijadikan referensi ilmiah.

L. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner, wawancara, dan observasi yang penulis susun sebagai berikut :

1. Kuesioner

Kuesioner dibuat sedemikian rupa dengan jawaban bertingkat tanpa diberikan nominal, akan tetapi setiap jawaban akan penulis hitung berat banyaknya responden yang memilih yang kemudian dianalisis. Kuesioner akan dibagikan kepada beberapa pihak terkait yang memiliki pengaruh terhadap hasil penelitian ini. Di mana kuesioner akan disebarkan ke beberapa aparat pemerintahan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, dan Masyarakat umum.

Adapun kuesioner yang dibagikan berjumlah 47 kuesioner. Peneliti menentukan jumlah kuesioner tersebut dengan cara *purposive sampling* yaitu dengan menentukan sendiri jumlah responden yang dibutuhkan untuk kepentingan penelitian.

2. Wawancara tertulis

Wawancara tertulis dibuat sedemikian rupa sebagai lanjutan perolehan data setelah kuesioner untuk mengetahui mengapa responden memilih tingkat jawaban tersebut. Wawancara tersebut dilakukan dengan mengisi kolom keteragannya terkait jawaban yang telah dipilih.

3. Observasi

Observasi dilakukan sedemikian rupa dengan melihat sekaligus mencatat tempat kejadian dalam hal ini ditujukan kepada kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, waktu kejadian, serta kejadian apa yang terjadi dan upaya dalam penyelesaian masalahnya.

M. Responden

Untuk menentukan jumlah responden penulis memakai teknik *purposive sampling* artinya adalah pengambilan responden berdasarkan maksud dan tujuan tertentu sehingga dengan demikian jumlah responden penulis tentukan berdasarkan kebutuhan. Adapun pengisian kuesioner peneliti ambil dari beberapa politisi, aparat pemerintahan, dan tokoh masyarakat sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Responden

No	Pengisi Kuesioner	Golongan	Jumlah
1	DPRD Kota Yogyakarta	Fraksi PDIP	2
		Fraksi Golkar	2
		Fraksi PAN	2
		Fraksi PKS	2

		Fraksi Nasdem	2
		Fraksi Gerindra	2
2	Aparat Pemerintah	Kepala Bagian	5
		Dinas	5
3	Masyarakat	Guru	5
		Tukang Becak	5
		Ibu Rumah Tangga	5
		Mahasiswa	5
		tokoh/Pedagang	5
Jumlah			47

N. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses untuk memilah-milah data yang telah dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara dan observasi agar menjadi kesatuan yang dapat dikelola serta mencari apa yang penting dan apa yang dibutuhkan dalam penelitian. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis di mana peneliti akan mengungkapkan makna dari suatu informasi baik dalam bentuk lisan maupun tertulis.

